



TUGAS AKHIR

ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DESSRI REZEKI TARIGAN
NIM. 01770623266

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DESSRI REZEKI TARIGAN
 NIM : 01770623266
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH:


PEMBIMBING

Fakhurrozi, SE, MM
 NIP. 196707252000031002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Drs. H Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 196205121989031003

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 198208062006042002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : DESSRI REZEKI TARIGAN
 NIM : 01770623266
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 09 JULI 2020

DISETUJUI OLEH:

KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Julina, SE, M.Si
NIP.19730722 199903 2 001

ANGGOTA

PENGUJI I

Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP.19690419 200701 1 025

PENGUJI II

Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
NIP. 19751129 200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh :

**DESSRI REZEKI TARIGAN
 NIM: 01770623266**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Penelitian ini di lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, dimana mendeskriptifkan hasil penelitian secara deskriptif sesuai standar ukur dengan persepsi pengalaman informan di lapangan. Adapun manfaat dalam penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Pekanbaru, upaya yang dilakukan pemerintah untuk kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Faktor terjadinya Tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi wajib pajak, faktor manusiawi/lupa, dan pengetahuan wajib pajak 2) Kendala yang dihadapi dalam menangani tunggakan PKB adalah Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kendaraan bermotor yang meraka gunakan sehingga banyak wajib pajak belum menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Negara 3)Upaya untuk menangani tunggakan PKB adalah Mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak, Melakukan razia kendaraan bermotor di jalanan, Pembebasan sanksi administrasi, dan Memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan public

Kata kunci: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, yang berjudul **“ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”** salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dalam menegakkan keadilan serta kejayaan umat. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) Pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, banyak pihak yang memberikan batuan, saran serta bimbingan baik moral dan materil selama penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

Teristimewa orang tua penulis, Ayahanda Berlian Tarigan dan Ibunda Yuliasma, serta suami tercinta Berry Prima yang telah setia, sabar, dan tulus mendidik dan membesarkan penulis, terimakasih atas doa, pengertian dan kasih sayang yang tidak terhingga serta dukungan baik moril maupun materil yang tidak akan mungkin terbalas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Juliana SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. Amrul Muzan S.HI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Fakhurrozi, SE, MM selaku pembimbing yang selalu memberikan nasihat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam Penulisan Tugas akhir ini.

Kepada Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan banyak ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi

Kepada seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah banyak memabantu penulis mendapat data hingga selesai Tugas Akhir ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buat teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Perpajakan angkatan 2017 khususnya kelas A yang selalu memberi saran dan dorongan selama ini dan juga saling membantu, bertukar wawasan utuk sama-sama menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan dan dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi ladang amal baik yang akan mendaapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai acuan dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Dessri Rezeki Tarigan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	6
1.4.2 Waktu Penelitian.....	7
1.4.3 Jenis Data	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.5 Analisis Data.....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	10
2.2 Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	13
2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	14
2.4 Uraian Tugas.....	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	36
3.1.1 Definisi Pajak.....	30
3.1.2 Dasar Hukum	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3	Sistem Pemungutan Pajak.....	38
3.1.4	Fungsi Pajak	39
3.1.5	Teori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	40
3.1.6	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	41
3.1.7	Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	42
3.1.8	Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	42
3.1.9	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	44
3.1.10	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan	44
3.1.11	Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB	48
3.1.12	Pengertian Tunggakan Pajak	49
3.1.13	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Tunggakan Pajak	49
3.1.14	Teori Keuangan Daerah.....	51
3.1.15	Teori Pendapatan Asli Daerah.....	52
3.1.16	Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	52
3.1.17	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	53
3.1.18	Pajak Dalam Islam.....	54
3.2	Tinjauan Praktek	58
3.2.1	Faktor-faktor terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Pekanbaru	58
3.2.2	Kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam rangka menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru	59
3.2.3	Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam rangka mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	2
Tabel 1.2	Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan tahun Anggaran 2017 – 2019	3




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di segala bidang perlu ditingkatkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang berkembang dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya partisipasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang bias dilakukan adalah ketertiban hal pemungutan pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar di setiap Negara, meskipun kontribusinya tidak selalu sama. Pajak juga berperan penting dalam keberlangsungan hidup suatu bangsa. Di Indonesia pajak adalah sumber pendapatan utama sekaligus menjadi penyokong utama Negara untuk membiayai semua pengeluaran Negara dalam rangka melaksanakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik.

Melihat dari peranan pajak yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan suatu Negara yang berguna bagi pembiayaan nasional. Oleh karena itu pajak menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu Negara, sehingga setiap orang sebagai masyarakat harus mengetahui setiap permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai syarat, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya serta sistem dan fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai potensi yang paling baik bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi banyak sekali masalah yang terjadi dalam proses Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di dalam pajak kendaraan bermotor adalah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Secara umum deskripsi tunggakan pajak adalah pajak yang masih belum dilunasi pada saat pengenaan denda. Permasalahan Tunggakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor tersebut diakibatkan oleh wajib pajak yang belum membayar pada saat jatuh tempo, hal ini yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah, namun sangat disayangkan karena diiringi dengan tunggakan yang terjadi di dalamnya.

Penulis akan menyajikan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2017-2019.

Penulis akan menyajikan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017 – 2019

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	412.954.272.454	359.094.384.439	86.95%
2	2018	473.830.977.098	367.727.906.665	77.60%
3	2019	514.142.311.006	365.002.578.074	60.30%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan, target yang ditetapkan pun meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 359.094.384.439 dari target Rp. 412.954.272.454 atau 86,95%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 367.727.906.665 dari target Rp. 473.830.977.098 atau 77,60% dan pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 365.002.578.074 dari target Rp. 514.142.311.006 atau 60,30%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyeteroran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diharuskan melakukan penyeteroran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah.

Tabel 1.2
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan tahun Anggaran 2017 – 2019

No	Tahun Pajak	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)
	2017	359.094.384.439	53.859.888.015	14,99%
	2018	367.727.906.665	106.103.070.433	28,85%
	2019	365.002.578.074	149.139.732.932	40,85%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kenaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor terjadi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang signifikan selama tahun anggaran 2017-2019.

Tahun 2017 tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.53.859.888.015 dan tahun 2018 tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.106.103.070.433. Maka pada tahun 2018 tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.52.243.182.418 dari tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.106.103.070.433. dan tahun 2019 tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.149.139.732.932. Sehingga pada tahun 2019 tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.43.036.662.499 dari tahun 2018.

Pada tahun 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.359.094.384.439 sedangkan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.53.859.888.015 dilihat dari angka tersebut, menunjukkan bahwa tunggakan yang terjadi sebesar 14.99% dari realisasi tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.367.727.906.665 sedangkan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.106.103.070.433 berdasarkan dari angka tersebut, menunjukkan bahwa tunggakan yang terjadi sebesar 28.85% dari realisasi tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.365.002.578.074 sedangkan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar

Rp.149.139.732.932 angka tersebut, menunjukkan bahwa tunggakan yang terjadi sebesar 40.85% dari realisasi tahun 2019. Tahun 2019 adalah tahun dengan tunggakan pajak paling besar jumlahnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengangkat judul “ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”

Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Pekanbaru?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam rangka mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Kota Pekanbaru Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi untuk mengurangi tunggakan pajak oleh wajib pajak di Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis :
Menambah pengetahuan pentingnya pajak kendaraan bermotor, yang pada umumnya sering dilakukan masyarakat setiap tahun.
2. Manfaat bagi pembaca :
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi mahasiswa di kemudian hari.
3. Manfaat bagi instansi :
Agar memberikan inovasi yang berguna bagi kinerja , terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memberikan sanksi yang lebih besar bagi wajib pajak yang menunggak.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak Februari 2020 hingga Juli 2020.

1.4.3 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku buku dan sebagainya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2. Observasi

Observasi adalah mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen

yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing masing Bab menjadi sub Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Merupakan uraian tentang gambaran dan struktur organisasi instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bermanfaat bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Badan Pendapatan Propinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Riau.

Dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh menteri dalam negeri dengan surat keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Tingkat 1 Riau dan surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan gubernur Tingkat 1 Riau Nomor : KPTS. 286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember.

Badan Pendapatan Propinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai 33 unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau. Adapun Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau tersebut terdiri dari :

1. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Kota
2. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan
3. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Siak
4. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Bengkalis
5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Duri
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kota Dumai
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar
8. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Pelalawan
9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuansing
10. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu
11. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir
12. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Bagan Batu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu
14. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
15. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti
16. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kubang
17. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Perawang
18. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Pekanbaru Utara
19. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Ujung Tanjung
20. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Air Molek
21. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kota Baru Keritang
22. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Ujung Batu
23. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Pangkalan Kuras
24. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kandis
25. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Singingi Hilir
26. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kuantan Mudik
27. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Tapung
28. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Tambusai
29. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kepenuhan
30. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kateman
31. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kampar Kiri
32. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Pekanbaru Utara
33. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Samsat Keliling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Provinsi Riau, yang dipimpin oleh Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si sebagai Kepala Dinas yang dalam Susunan Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi
 - b. Seksi Pengolahan Data Pendapatan
 - c. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan
4. Bidang Pajak Daerah
 - a. Seksi Penerimaan PKB dan BBN KB
 - b. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak
5. Bidang Retribusi, PADL dan Dana Bagi Hasil
 - a. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL 12
 - b. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - c. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional
 - c. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah

Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau


- a. Visi

Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau (BAPENDA) yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.
- b. Misi
 1. Meningkatkan pendapatan daerah
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
 4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2.4 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbagian Perencanaan Program

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Bidang Pajak Daerah

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pajak Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- g. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya;
- e. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- h. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- i. melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- j. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah;

- k. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota;
- e. menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- f. melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

- (1) Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- c. melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- d. melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- f. menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak;
- e. menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah;
- f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- e. menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

- (1) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- c. melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- d. melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- e. melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- h. menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan;
- j. melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- k. melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- l. melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- m. melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- n. melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan;
- o. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan;
- c. melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah;
- e. menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah;
- f. melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;
- c. menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan;
- e. melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan;
- f. membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

(1) Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern;
- e. menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- c. memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal;
- d. melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala;
- e. memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan awal dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tentang Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya Tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu faktor ekonomi, faktor manusiawi(lupa), dan pengetahuan wajib pajak.
2. Kendala yang dihadapi dalam menangani tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kendaraan bermotor yang mereka gunakan sehingga banyak wajib pajak belum menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Negara
3. Upaya yang dilakukan Bapenda dalam rangka mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak, melakukan razia kendaraan bermotor di jalanan, pembebasan sanksi administrasi, dan memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna dan bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :


1. Perlunya memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, agar masyarakat selalu tertib dalam membayar pajak dan terhindar dari sanksi tunggakan
2. Membuat sistem baru yang berkenaan dengan peringatan dini mengenai waktu pembayaran pajak kendaraan, misalnya melalui sms.
3. Mempertegas sanksi dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Damang. 2011, *Pajak Kendaraan Bermotor*, Cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Eddy, Sutrisno, (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hidayat, Rahmat. 2012, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Sulawesi Tengah.
- Liyas, wirawan, 2010. *Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pahala, Marihot Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Cetakan 4, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Prasetya, Putra. 2018. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta : Salemba Empat.
- Toni Kristiyawan, Dionisius 2014. *Analisis Pengaruh Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Up3ad Samsat Surakarta)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tepatnya di bidang Pajak Daerah, narasumbernya adalah salah satu pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Subbagian Pajak Daerah dibidang Pajak Daerah.

2. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan Wawancara tentang **“Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau “**

1) Mengapa terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Pekanbaru?

Jawaban :

Menurut saya banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi, lupa dan pengetahuan. Terkadang masyarakat lupa kapan waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga tidak mempersiapkan dana untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga harus ada yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diutamakan, dan kalau masyarakat kurang paham tentang pajak, akan menimbulkan sikap cuek dan kurang peduli, dan selalu menunda-nunda untuk membayar pajak

- 2) Apa kendala yang dihadapi BAPENDA dalam rangka menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru? Jawaban :

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kendaraan bermotor yang meraka gunakan sehingga banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus di laksanakan kepada Negara. Sehingga masih banyak wajib pajak yang menunda-nunda waktu untuk membayar pajak tersebut. Pada masa pandemi covid 19 razia yang di lakukan di jalanan di tunda dulu sampai masa yg belum di tentukan. Pada masa pandemi covid 19 BAPENDA telah berusaha memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, akan tetapi banyak wajib pajak yang belum mengerti cara menggunakan pelayanan publik tersebut

- 3) Apa upaya yang BAPENDA lakukan dalam mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru?

Jawaban:

Mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak agar mereka membayar penunggakan tersebut, melakukan razia kendaraan bermotor di jalanan, pembebasan sanksi administrasi supaya para penunggak pajak mau

membayar pajak. Dan Memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik seperti Samsat Online, Samsat keliling, dan Samsat Drive Thru



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Dessri Rezeki Tarigan lahir di Tembilahan, 15 April 1999 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Berlian Tarigan dan Ibu Yuliasma. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari TK

Faturrahman Tembilahan (2004-2005), SD Negeri 009 Tembilahan Hulu (2005-2011), MTs Mu'allimin Muhammadiyah Bangkinang (2011-2014), SMK Negeri 2 Pekanbaru (2014-2017). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha.

Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul “**Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.